

**PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN
BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 2012¹**

Oleh: Paulus Edison Panauhe²

Dosen Pembimbing :

Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH
Cevonie M. Ngantung, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum dan apakah Ketentuan Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR Dapat Di Terapkan Dalam Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan perseroan terbatas sebagai badan hukum diatur dalam UU NO 40 THN 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan suatu kreasi manusia berupa badan usaha yang diakui secara tegas oleh hukum sebagai subyek hukum. Berstatus sebagai badan hukum PT memiliki kelangsungan usaha yang terjamin, memiliki cakupan usaha yang lebih luas, terdapat manajemen yang lebih kuat, lebih fleksibel karena hampir semua kegiatan ekonomi terbuka bagi PT. namun dalam hal pendirian sebuah PT jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya dimana harus memiliki kelengkapan administrasi perusahaan, akte notaris, dan ijin khusus untuk usahanya dan juga biaya pembentukan yang cukup tinggi. 2. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 secara umum sudah dapat di terapkan di dalam lingkungan perusahaan dimana setiap perusahaan selaku subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan terutama perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Tapi masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam ketentuan ini dimana tidak terdapat aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan program dari kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi

dampak negative dari pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan.

Kata kunci: Penerapan Prinsip, Tanggung Jawab Sosial, Lingkungan Perusahaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsiderans Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (huruf b), menimbang bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia akan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar.³

Bentuk usaha seperti Perseroan Terbatas memiliki daya tarik tersendiri. Salah satunya karena kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Oleh karena itu, tidak heran jika para investor berlomba-lomba menanamkan modalnya dalam kepengurusan sebuah PT. Keberadaan PT juga terbukti mampu menarik perhatian hampir seluruh dunia usaha dikarenakan perkembangan pesat yang berhasil diciptakannya. Tidak heran jika muncul anggapan bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang keberadaannya dominan di banyak negara di dunia.

Di negara kita, berbisnis dengan membentuk PT bukan tanpa risiko. Sebagaimana lazimnya bisnis, adakalanya usaha naik dan turun. Sebuah PT tidak selamanya berjalan baik karena keberlangsungannya sangat bergantung pada berbagai faktor, baik internal maupun

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101356

³ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014, hlm 1.

eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari kondisi *mismanagement* dan *fraud* yang dilakukan oleh kalangan internal PT sendiri, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, Direksi, karyawan, atau pihak lain yang ikut mengendalikan perusahaan secara tidak langsung. Sementara itu, faktor eksternal bisa berasal dari kondisi di luar jangkauan atau kontrol PT, seperti kebijakan pemerintah atau kondisi makroekonomi, baik skala nasional maupun alur perekonomian dunia.⁴

Perusahaan sebagai sebuah badan hukum memiliki kewajiban dalam tanggung jawab sosial perusahaan/CSR. Dalam praktiknya selama ini perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia masih banyak yang belum menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dan juga ada beberapa yang sudah menerapkan program CSR tapi hanya bersifat tindakan sukarela yang tidak memiliki komitmen dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dimana tindakan-tindakan tersebut bertolak-belakang dengan tujuan dan/atau maksud dari pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri, padahal pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi didalam atau diluar lingkungan perusahaan atas dampak dari kegiatan usahanya yang dijalankan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 ayat (1) UUP. Dimana setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan terbatas sebagai sebuah badan hukum memiliki kewajiban dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas/CSR. Dalam praktiknya masih ada Perseroan Terbatas yang tidak menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas ini.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas/CSR dari sebuah perseroan terbatas merupakan pertanggungjawaban atas dampak-dampak dari kegiatan perseroan

terbatas sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Untuk itu perlu adanya pemahaman mengenai bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab sosial dalam lingkungan perusahaan perlu dikaji dalam penulisan skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum?
2. Apakah Ketentuan Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR Dapat Di Terapkan Dalam Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁵ dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang perseroan terbatas.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas dibutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan yang dimaksud dibagi dua, yakni syarat formal dan syarat materiil.

1. Syarat Formal

Suatu Perseroan Terbatas yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta Notaris. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

ayat (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pernyataan bahwa perseroan harus didirikan harus ada paling sedikit 2 orang hal ini ada kaitannya dengan pengertian Perseroan Terbatas (PT) yang dijelaskan dalam Undang-Undang PT, yakni PT adalah suatu badan hukum yang didirikan

⁴ Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS Komisaris dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm 6.

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13.

berdasarkan perjanjian. Sebagaimana diketahui konsep perjanjian dalam hukum perdata paling tidak harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tepatnya dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, disini terlihat bahwa bila suatu perjanjian dibuat dengan sah membawa konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

ayat (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

ayat (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

ayat (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga

penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2. Syarat Materiil

Yang dimaksud dengan syarat materiil disini adalah dalam pendirian PT harus ada modal. Modal dalam PT terdiri dari 3 jenis, yakni seperti:

- a. Modal Dasar atau sering juga disebut sebagai modal statutair yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) PT. Dalam Undang-Undang PT disebutkan minimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), seperti termaktub dalam Pasal 32 Undang-Undang PT. Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham. Pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang PT disebutkan, pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan.
- b. Modal Disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas Perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah (Pasal 33 ayat (2)).

B. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR dalam Lingkungan Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan kesadaran Perseroan Terbatas terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia.
2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan
3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan

usaha Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 diatur mengenai:⁶

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan Terbatas.
3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan Terbatas untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
7. Perseroan Terbatas yang telah berperan dan melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas perihal tanggung jawab sosial perusahaan ini belum diatur. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan Terbatas sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) merupakan salah satu bentuk implementasi dari suatu konsep tata

kelola perusahaan yang baik diperlukan tata kelola perusahaan yang baik pula untuk dapat mendukung terciptanya perilaku pelaku bisnis yang baik untuk kepentingan yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dan memastikan kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera. Konsep ini bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang sifatnya produktif dan melibatkan masyarakat di dalam dan di luar perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung meski perusahaan hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil dalam aspek social tetapi diharapkan mampu untuk mengembangkan masyarakat dari berbagai bidang. Kegiatan Tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility/CSR) dipandang sangat penting dalam membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis dari perusahaan.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan Terbatas yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan Terbatas tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan Terbatas yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan Terbatas.

Dalam hal Perseroan Terbatas tidak melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan Terbatas yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷ Soal tanggung jawab sosial dan lingkungan ini tidak berlaku terhadap setiap dan seluruh Perseroan Terbatas. Artinya tidak semua jenis Perseroan Terbatas mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

⁶ Lihat, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.

⁷ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Menurut Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas yang wajib mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan.⁸

Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan Terbatas yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan Terbatas yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pada Pasal 74 ayat (2) ditegaskan bahwa, Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan Terbatas yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan Terbatas yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, sedangkan pada ayat (3) menyatakan, Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan ini kurang lengkap, karena tidak memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak bersedia mematuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah langkah mundur bila dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 5 Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 menentukan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. memuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut mengadopsi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.⁹

Sanksi yang diterapkan terhadap perseroan yang tidak mematuhi kewajiban mengenai tanggung jawab sosial perusahaan adalah:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha.
3. Pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal, dan
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menitikberatkan pada aspek lingkungan dan kultur masyarakat setempat (lokal) adalah lebih sempit dibandingkan praktik yang berlaku di negara-

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal .

negara common law, sebagaimana diutarakan oleh James C van Horne dan John M Wachowicz,¹⁰ yang mengatakan bahwa upaya memaksimalkan kemakmuran pemegang saham bukan berarti pengabaian oleh manajemen atas tanggung jawab sosial seperti:

- perlindungan konsumen;
- pembayaran upah yang layak kepada pegawai perseroan;
- pemeliharaan praktik penyewaan yang wajar dan kondisi kerja yang aman;
- pemberian dukungan bagi dunia pendidikan dan keterlibatan diri pada lingkungan seperti masalah-masalah penyediaan air yang bersih dan kualitas udara yang bersih.

Mengacu kepada peraturan Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut, jelas terlihat bahwa kewajiban CSR bagi perusahaan penanam modal yang tunduk pada dan kegiatan operasional dan investasinya diatur oleh undang-undang penanaman modal tidak tergantung pada kegiatan usaha yang dilaksanakan perusahaan tersebut. Jadi perusahaan yang bergerak di lapangan usaha produksi maupun jasa tetap diwajibkan untuk melaksanakan CSR, sedangkan bagi perusahaan pada umumnya, yaitu perusahaan-perusahaan yang tidak tunduk pada undang-undang penanaman modal tersebut.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (internal) maupun di luar lingkungan perusahaan, yaitu masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan (eksternal). Perusahaan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar sudah selayaknya memikirkan kepentingan masyarakat sekitarnya, karena perusahaan sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat.

Dengan demikian, perusahaan diharapkan dapat menampilkan wajah yang berbeda, lebih manusiawi dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesame. Gambaran ideal dari perusahaan akan menghasilkan cerminan buruk aktivitas bisnis yang berkembang selama ini, dimana bisnis sering dianggap kotor dan penuh dengan tipu daya. Kepedulian

perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Kepatuhan untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang lain.¹¹

Hukum sebagai salah satu perangkat yang mengatur norma-norma kehidupan masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya aktivitas bisnis yang sehat. Hubungan antara karyawan dan perusahaan misalnya, harus diatur mulai dari sistem penggajian, tunjangan-tunjangan, karir, pension dan cuti. Namun demikian, tidak boleh dilupakan nilai-nilai etis yang tidak mungkin dikodifikasi secara hukum, juga harus ditumbuhkan dalam jiwa pelaku-pelaku bisnis. Tidak semua hal dapat dirumuskan dalam aturan hukum, dan tidak semua aktivitas usaha hanya dapat diatur oleh hukum. Sebab ketentuan hukum sendiri hanya merupakan sebagian saja dari pedoman bersikap tindak dalam aktivitas bisnis.¹²

Menciptakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat dimulai dari dalam lingkungan perusahaan dengan membina hubungan kerja yang baik di berbagai tingkatan kedudukan yang ada di perusahaan seperti misalnya memperhatikan kesejahteraan karyawan dan para buruh. Menciptakan budaya keterbukaan (transparansi) di antara para karyawan dan manajemen perusahaan, baik terhadap berbagai informasi mengenai peraturan perusahaan, misalnya insentif, tunjangan-tunjangan maupun informasi lain yang berkaitan dengan kemajuan dan kemunduran perusahaan termasuk kinerja direksi. Adanya keterbukaan akan memudahkan pengontrolan fungsi manajemen, dimana karyawan dari berbagai jenjang kedudukan dapat ikut serta dalam pengawasan jalannya perusahaan.

Keterbukaan ini juga berkaitan dengan pengungkapan (*disclosure*) semua kebijakan perusahaan, sehingga karyawan dapat dengan mudah mengakses informasi yang ingin diketahuinya. Penerapan nilai-nilai etika dalam hubungan ketenagakerjaan perlu dituangkan

¹⁰Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 98.

¹¹ Binoto Nadapdap, *Op-Cit*, hlm 144.

¹²Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumn, Bandung, 1982, hlm 15-16.

dalam suatu pedoman yang jelas sehingga bila terjadi pelanggaran dapat dikenakan sanksi yang tegas.¹³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perseroan terbatas sebagai badan hukum diatur dalam UU NO 40 THN 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan suatu kreasi manusia berupa badan usaha yang diakui secara tegas oleh hukum sebagai subyek hukum. Berstatus sebagai badan hukum PT memiliki kelangsungan usaha yang terjamin, memiliki cakupan usaha yang lebih luas, terdapat manajemen yang lebih kuat, lebih fleksibel karena hampir semua kegiatan ekonomi terbuka bagi PT. namun dalam hal pendirian sebuah PT jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya dimana harus memiliki kelengkapan administrasi perusahaan, akte notaris, dan ijin khusus untuk usahanya dan juga biaya pembentukan yang cukup tinggi.

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 secara umum sudah dapat di terapkan di dalam lingkungan perusahaan dimana setiap perusahaan selaku subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan terutama perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Tapi masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam ketentuan ini dimana tidak terdapat aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan program dari kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negative dari pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan.

B. Saran

1. Dalam pengaturannya sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas perlu melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR untuk kegiatan pengembangan masyarakat di sekitar

area perseroan dan mengurangi dampak negative dari pelaksanaan usaha perseroan terbatas tersebut.

2. Dalam ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/CSR berdasarkan PP NO 47 THN 2012 perlu adanya aturan yang mengatur tentang proses pelaksanaan dari kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negative dan juga memberikan penenaan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program tanggung jawab sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Echols, J.M, dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014.
- Prabowo M Shidqon dan Pujiono, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2016
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Simanjuntak Cornelis, Mulia Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

SUMBER-SUMBER LAIAN

- Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Asri Benyamin, Thabrani, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung. 1987.

¹³ Binoto Nadapdap, *Op-Cit*, hlm 145.

- Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Nomor 42*, September, 2000.
- Purba Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.